



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N
Nomor : 20/PID/2013/PT.BJM.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

----- Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

N a m a : ANANG ILMI alias ANANG bin BADERI ; -----
Tempat lahir : Banjarmasin ; -----
Umur/tgl lahir : 39 Tahun/07 Pebruari 1973 ; -----
Jenis kelamin : Laki-laki ; -----
Kebangsaan : Indonesia ; -----
Tempat tinggal : Jl. Griya Kampung Baru RT. 14 RW. 02 No. 75
Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin;----
A g a m a : Islam ; -----
Pekerjaan : Swasta; -----

----- Terdakwa tidak ditahan ; -----

----- Terdakwa didampingi Pengacara / Penasihat Hukum : H.A. CHADARI ADP, SH. MH., ISHFI RAMADHAN, SH., SYAHRANI, SH., HADI PERMANA, SH., GUSTI ARIE YANDI, SH., dan JOKO PRASETYO, SH., Anggota LKBH Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin, berkantor di Jalan Brig. Jend. H. Hasan Basry Komplek UNLAM Kayu Tangi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Agustus 2012;-----

----- PENGADILAN TINGGI tersebut ; -----

----- Telah membaca surat-surat pemeriksaan persidangan berikut salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 14 Februari 2013, Nomor: 961/Pid.B/2012/PN.Bjm. yang amarnya berbunyi : -----

- 1 Menyatakan Terdakwa ANANG ILMI alias ANANG bin BADERI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan Sengaja Memberi Sarana Untuk Melakukan Kejahatan Dengan Menyuruh Menempatkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Palsu Kedalam Sesuatu Akta Authentik, Tentang sesuatu Kejadian Yang Kebenarannya Harus Dinyatakan oleh Akta itu, Dengan Maksud Akan Menggunakan atau Menyuruh Orang Lain Menggunakan Akta itu Seolah-olah Keteranganannya itu Cocok Dengan Hal Sebenarnya, Maka Kalau dalam Mempergunakannya itu dapat Mendatangkan Kerugian” ; -----

2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan; -----

3 Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak akan dijalankan kecuali apabila dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan hakim karena terpidana sebelum lewat masa percobaan selama 8 (delapan) bulan melakukan perbuatan yang dapat dipidana ; -----

4 Memerintahkan barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) akta jual beli no. 4/2010 tanggal 07 Oktober 2010 ; -----
- 1 (satu) buah fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 643. -----
- 1 (satu) lembar photo asli pengambilan sidik jari pada akta No.4/2010. -----
- 1 (satu) buah Akta Kuasa Untuk Menjual asli No. 81 tanggal 09 Maret 2002; ---

Dipergunakan dalam perkara Hj. TITIN MULIANI binti MASDAR ; -----

5 Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah); -----

Telah membaca pula : -----

- Akta permintaan banding masing-masing Nomor : 08/Akta.Pid/2013/PN.Bjm., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banjarmasin yang menerangkan bahwa Terdakwa ANANG ILMU alias ANANG bin BADERI melalui Penasihat Hukumnya dan Penuntut Umum pada tanggal 21 Februari 2013, mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 14 Februari 2013, Nomor : 961/Pid.B/2012/PN.Bjm ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akta Pemberitahuan Pernyataan Banding kepada Penuntut Umum yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Banjarmasin, pada tanggal 27 Februari 2013 dan Akta Pemberitahuan Pernyataan Banding kepada Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Banjarmasin, pada tanggal 25 Februari 2013 ; -----
- Memori Banding tertanggal 19 Maret 2013 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 20 Maret 2013 dan telah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada Penuntut Umum pada tanggal 20 Maret 2013 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Banjarmasin ; -----
- Surat Pemberitahuan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara (*inzage*) kepada Penuntut Umum dan kepada Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya, masing-masing tertanggal 25 Februari 2013; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 18 Juni 2012, Nomor Reg. Perk : PDM - 56/BJRMS/06/2012, Terdakwa didakwa :-----

PERTAMA : -----

----- Bahwa ia terdakwa ANANG ILMI alias ANANG bin BADERI pada hari Kamis tanggal 07 Oktober 2010 sekitar jam 21.00 Wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2010, bertempat di Komplek Bunyamin Permai I No. 14 RT. 11 Kelurahan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP, telah dengan sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan telah membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu Hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain untuk memakai syarat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu dan pemakaian tersebut menimbulkan kerugian, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa sebagai berikut: -----

- Bermula pada hari kamis tanggal 07 Oktober 2010 terdakwa mendapat telepon dari Titin Muliani (terdakwa dalam perkara tersendiri) yang pada intinya agar

Halaman 3 dari 11 Halaman
Putusan Nomor : 20/PID/2013/PT.Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicarikan orang untuk menandatangani Akta Jual Beli atas ebidang tanah SHM No. 643, kemudian terdakwa mencari orang yang mirip dengan H.Abdul Muthalib yang dalam kondisi sakit stroke dan akhirnya terdakwa mendapatkan H.Adul yang cirri-ciri orangnya sama dengan H.Abdul Muthalib yaitu menderita stroke; -----

- Bahwa kemudian terdakwa membawa orang yang mirip dengan H.Abdul Muthalib tersebut ke tempat Titin Muliani di Komplek Bunyamin Permai I No. 14 Rt.11 Kel. Kertak hanya Kab.Banjar dan ditempat tersebut sudah ada petugas dari Kecamatan Banjarmasin Barat yang datang guna proses penandatanganan Akta Jual Beli ; -----

- Bahwa dalam pembuatan akta AKTA JUAL BELI tersebut, eolah-olah terjadi jual-beli antara Titin Muliani dengan H. Muthalib antara lain sebagai berikut: ----

Pihak pihak : -----

- Haji Abdul Muthalib, selaku pihak penjual ; -----
- Terdakwa Titin Muliani, S.SIT selaku pembeli;-----

Obyek: -----

- Hak Milik nomor : 643/Basirih atas sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam surat ukur/gambar situasi tanggal 11 Juni 1993 nomor : 374/1993 seluas 3.752 m² (tiga ribu tujuh ratus empat puluh dua meter persegi) yang terletak di desa Basirih Kecamatan Banjar Selatan Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan;-----

Harga : -----

- Harga seolah-olah disepakati sebesar Rp. 74.840.000,- (tujuh puluh empat juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah);-----
- Bahwa kemudian orang yang mirip dengan H.Abdul Muthalib yang dibawa oleh terdakwa tersebut, membubuhkan cap jempol kanannya diatas AKTA JUAL BELI nomor : 04/2010 tanggal 07 Oktober 2010 , diatas yang tertera nama H.Abdul Muthalib, yang seakan-akan orang tersebtu adalah H.Abdul Muthalib yang seakan-akan H.Abdul Muthalib menjual tanah dalam SHM No. 643/Basirih, padahal keadaan yang sebenarnya, H.Abdul Muthalib pada saat itu berada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirumah dalam keadaan sakit stroke dan tida pernah menjual SHM No.643 atas nama IE TJIE TJIAW als Budiyanto kepada terdakwa TITIN MULIANI, S.SIT;--

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Perbandingan Persamaan Sidik Jari nomor : PSJ.01/XI/2011/sie Ident tanggal 09 November 2011 yang dibuat oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Kalimantan Selatan, dengan kesimpulan : Sidik jari yan terdapat pada surat Akta Jual-beli Sebidang tanah nomor 04/2010 yang dikeluarkan Pejabat Pembuat Akta Tanah Banjarmasin Barat atas nama Drs. AKHMAD YANI pada hari kamis tanggal 07 Oktober 2010, Non Identik / tidak sama dengan sidik jari jempol tangan kiri atas nama H. Abdul Muthalib yang terdapat pada kartu AK 23 merekam 10 (sepuluh) sidik jari tangan kanan dan tangan kiri ; -----
- Bahwa dengan ditandatangani AKTA JUAL-BELI nomor : 04/2010 tanggal 07 Oktober 2010 oleh terdakwa TITIN MULIANI, S.SIT dan cap jempol seolah-olah dari H. Abdul Muthalib, AKTA tersebut dijadikan dasar untuk balik nama sertifikat Nomor : 643 atas nama IE TJIE TJIAW alias BUDIYANTO menjadi nama terdakwa TITIN MULIANI, S.SIT ; -----
- Bahwa atas perbuatan terdakwa yang memberikan sarana dan kesempatan surat yang seolah olah ada jual-beli antara terdakwa TITIN MULIANI, S.SIT dengan H. Abdul Muthalib, maka H. Abdul Muthalib mengalami kerugian sebesar Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) atau setidaknya tidaknya hak kepemilikan atas SHM No.543 atas nama IE TJIE TJIAW alias BUDIYANTO yang dimiliki oleh H. Abdul Muthalib telah berganti nama menjadi milik terdakwa Titin Muliani, S.SIT; -----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 263 ayat (1) KUHP Jo Pasal 56 Ke-2 KUHP; -----

atau

KEDUA : -----

----- Bahwa ia terdakwa ANANG ILMI Als ANANG Bin BADERI pada hari Kamis tanggal 07 Oktober 2010 sekitar jam 21:00 Wita, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain

Halaman 5 dari 11 Halaman
Putusan Nomor : 20/PID/2013/PT.Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tahun 2010, bertempat di Komplek Bunyamin Permai I No. 14 Rt.11 Kel. Kertak Hanyar Kabupaten Banjar atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, dengan sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan telah menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu setelah keterangannya sesuai dengan kebenaran, jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa sebagai berikut : -----

- Bermula pada hari Kamis tanggal 07 Oktober 2010 terdakwa mendapat telepon dari Titin Muliani (terdakwa dalam perkara tersendiri) yang pada intinya agar dicarikan orang untuk menandatangani Akta Jual Beli atas ebidang tanah SHM No. 643, kemudian terdakwa mencari orang yang mirip dengan H. Abdul Muthalib yang dalam kondisi sakit stroke dan akhirnya terdakwa mendapatkan H. Adul yang cirri-ciri orangnya sama dengan H. Abdul Muthalib yaitu menderita stroke; -----
- Bahwa kemudian terdakwa membawa orang yang mirip dengan H. Abdul Muthalib tersebut ke tempat Titin Muliani di Komplek Bunyamin Permai I No. 14 Rt.11 Kel. Kertak hanya Kab. Banjar dan ditempat tersebut sudah ada petugas dari Kecamatan Banjarmasin Barat yang datang guna proses penandatanganan Akta Jual Beli ; -----
- Bahwa dalam pembuatan akta AKTA JUAL BELI tersebut, seolah-olah terjadi jual-beli antara Titin Muliani dengan H. Muthalib antara lain sebagai berikut: -----

Pihak pihak : -----

- Haji Abdul Muthalib, selaku pihak penjual ; -----
- Terdakwa Titin Muliani, S.SIT selaku pembeli; -----

Obyek: -----

- Hak Milik nomor : 643/Basirih atas sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam surat ukur/gambar situasi tanggal 11 Juni 1993 nomor : 374/1993 seluas 3.752 m² (tiga ribu tujuh ratus empat puluh dua meter persegi) yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di desa Basirih Kecamatan Banjar Selatan Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan;-----

Harga : -----

- Harga seolah-olah disepakati sebesar Rp. 74.840.000,- (tujuh puluh empat juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah);-----
- Bahwa kemudian orang yang mirip dengan H.Abdul Muthalib yang dibawa oleh terdakwa tersebut, membubuhkan cap jempol kanannya diatas AKTA JUAL BELI nomor : 04/2010 tanggal 07 Oktober 2010 , diatas yang tertera nama H.Abdul Muthalib, yang seakan-akan orang tersebut adalah H.Abdul Muthalib yang seakan-akan H.Abdul Muthalib menjual tanah dalam SHM No. 643/Basirih, padahal keadaan yang sebenarnya, H.Abdul Muthalib pada saat itu berada dirumah dalam keadaan sakit stroke dan tida pernah menjual SHM No.643 atas nama IE TJIE TJIAW als Budiyanto kepada terdakwa TITIN MULIANI, S.SIT ;-
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Perbandingan Persamaan Sidik Jari nomor : PSJ.01/XI/2011/sie Ident tanggal 09 November 2011 yang dibuat oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Kalimantan Selatan, dengan kesimpulan : Sidik jari yan terdapat pada surat Akta Jual-beli Sebidang tanah nomor 04/2010 yang dikeluarkan Pejabat Pembuat Akta Tanah Banjarmasin Barat atas nama Drs. AKHMAD YANI pada hari kamis tanggal 07 Oktober 2010, Non Identik / tidak sama dengan sidik jari jempol tangan kiri atas nama H. Abdul Muthalib yang terdapat pada kartu AK 23 merekam 10 (sepuluh) sidik jari tangan kanan dan tangan kiri; -----
- Bahwa dengan ditandatangani AKTA JUAL-BELI nomor : 04/2010 tanggal 07 Oktober 2010 oleh terdakwa TITIN MULIANI, S.SIT dan cap jempol seolah-olah dari H. Abdul Muthalib, AKTA tersebut dijadikan dasar untuk balik nama sertifikat Nomor : 643 atas nama IE TJIE TJIAW alias BUDIYANTO menjadi nama terdakwa TITIN MULIANI, S.SIT ; -----
- Bahwa atas perbuatan terdakwa yang memberikan sarana dan kesempatan surat yang seolah olah ada jual-beli antara terdakwa TITIN MULIANI, S.SIT dengan H. Abdul Muthalib, maka H. Abdul Muthalib mengalami kerugian sebesar Rp.

Halaman 7 dari 11 Halaman
Putusan Nomor : 20/PID/2013/PT.Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) atau setidaknya hak kepemilikan atas SHM No.543 atas nama IE TJIE TJIAW alias BUDIYANTO yang dimiliki oleh H. Abdul Muthalib telah berganti nama menjadi milik terdakwa Titin Muliani, S.SIT; -----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 266 ayat (1) KUHP Jo Pasal 56 Ke-2 KUHP; -----

----- Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Surat Tuntutan (*requisitoir*) tanggal 8 Januari 2013, Nomor Reg. Perk. : PDM-56/BJRMS/06/2012, menuntut agar Pengadilan memutuskan : -----

1 Menyatakan Terdakwa ANANG ILMI alias ANANG bin BADERI bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja memberi kesempatan, sarana untuk melakukan kejahatan telah menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai akta itu setelah keterangannya sesuai dengan kebenaran” sebagaimana diatur dalam Pasal 266 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 56 ke-2 dalam Surat Dakwaan KEDUA ; -----

2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANANG ILMI alias ANANG bin BADERI dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dengan perintah agar Terdakwa segera ditahan ; -----

3 Menyatakan barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) akta jual-beli no. 4/2010 tanggal 07 Oktober 2010 ; -----

Dirampas untuk dimusnahkan ; -----

- 1 (satu) buah fotocopy Sertifikat Hak Milik no. 643 ; -----

- 2 (dua) lembar foto asli pengambilan sidik jari pada akta no. 4/2010 ; -----

- 1 (satu) buah akta Kuasa Untuk Menjual asli No. 81 tanggal 09 Maret 2002 ; ----

Terlampir dalam berkas perkara ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Membebaskan biaya perkara pada Terdakwa sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) ; -----

----- Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima ; -----

----- Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa di dalam memori bandingnya pada pokoknya menyatakan keberatan atas putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 14 Februari 2013, Nomor : 961/Pid.B/2012/PN.Bjm., dengan mengemukakan alasan bahwa dari fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di sidang, unsur-unsur tindak pidana yang menjadi dasar penuntutan tidak terpenuhi, maka Terdakwa harus dibebaskan ; -----

----- Menimbang, bahwa alasan keberatan Penasihat Hukum Terdakwa yang dikemukakan dalam memori bandingnya tersebut ternyata substansinya sama dengan materi pembelaan (pledoi) yang telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin dalam putusan tanggal 14 Februari 2013, Nomor : 961/Pid.B/2012/PN.Bjm., oleh karenanya tidak ada hal-hal baru yang harus dipertimbangkan oleh Pengadilan Tinggi dan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin dalam putusannya tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi ; -----

----- Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dengan seksama perkara a quo dan mempelajari turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 14 Februari 2013, Nomor : 961/Pid.B/2012/PN.Bjm., serta memperhatikan memori banding yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa, berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang menjadi dakwaan atas dirinya dalam dakwaan alternatif kedua dan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin dalam putusannya tersebut diambil alih dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara a quo dalam tingkat banding ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin yang dimintakan banding tersebut dapat dikuatkan ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara harus dibebankan kepadanya dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan ini ; -----

----- Mengingat, Pasal 263 ayat (1) KUHP, Pasal 266 ayat (1) KUHP, Pasal 241 KUHAP dan pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ; ---

MENGADILI:

----- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum ; -----

----- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 14 Februari 2013, Nomor : 961/Pid.B/2012/PN.Bjm., yang dimintakan banding tersebut : -----

----- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah); -----

----- Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada hari RABU, TANGGAL 1 MEI 2013, oleh kami : H. MACHMUD RACHIMI, SH. MH. selaku Hakim Ketua, MUHAMMAD YUSUF, SH. M.Hum. dan PRATONDO, SH. MH. masing - masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin tertanggal 19 Maret 2013, Nomor : 20/PID/2013/PT.BJM., dan putusan tersebut diucapkan pada hari RABU, TANGGAL 8 MEI 2013, oleh Hakim Ketua dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut serta YULIANA, SH. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua,

ttd

H. MACHMUD RACHIMI, SH. MH.

Hakim Anggota,

ttd

MUHAMMAD YUSUF, SH. M.Hum.

Hakim Anggota,

ttd

PRATONDO, SH. MH.

Panitera Pengganti

ttd

YULIANA, SH.